



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Penutupan Sementara Objek Pajak Restoran yang Tidak Mau Dipasang Alat Perekam Transaksi Online


Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Menguasai Komputer.Mengetahui Standar Pelayanan Publik.Memahami Prosedur Penutupan Sementara Objek Pajak Restoran yang Tidak Mau Dipasang Alat Perekam Transaksi OnlineJujur Dan Bertanggungjawab.Mengetahui Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Bupati.Kepala Badan Pendapatan Daerah.Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.Petugas Lapangan.Operator Alat.Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Surat Perintah Tugas.Sticker/Spanduk.Dokumen Pendukung.Komputer Set.Jaringan Internet.Printer.Alat Komunikasi.
Peringatan : <p>Sanksi Administratif apabila Wajib Pajak Restoran mengabaikan penggunaan Alat Perekam Transaksi Online terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, dan penghentian sementara kegiatan.</p>	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENUTUPAN SEMENTARA OBJEK PAJAK RESTORAN YANG TIDAK MAU DIPASANG ALAT PEREKAM TRANSAKSI ONLINE

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		Bupati	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran	Petugas Lapangan	Operator Alat	Wajib Pajak	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak Restoran.								Surat Perintah Tugas.	1	Surat Perintah Tugas telah diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.	
2.	Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan intruksi kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya untuk melakukan pemasangan alat perekam transaksi online pada Wajib Pajak Restoran.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung telah diterima oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.	
3.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya memberikan intruksi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran untuk memasang alat perekam transaksi online berdasarkan potensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung telah diterima oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.	
4.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran menelaah daftar Wajib Pajak Restoran yang akan dipasang alat perekam transaksi online.								Data potensi Wajib Pajak Restoran, Regulasi Perundang-undangan,	1	Menelaah Data potensi Wajib Pajak Restoran, Regulasi Perundang-undangan, dan Dokumen Pendukung.	
5.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran beserta petugas lapangan mendatangi Wajib Pajak dan memberikan penjelasan terkait rencana pemasangan alat perekam data. Setelah melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak maka Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran akan datang kembali beserta Operator alat untuk melakukan pemasangan pada Objek Pajak Restoran.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Telah diterima Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung dalam kegiatan Pemasangan Alat Transaksi Online.	

6.	Operator alat mendatangi Wajib Pajak Restoran agar bersedia melakukan pemasangan alat perekam transaksi online. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak ditanggapi maka petugas alat beserta Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran memberikan teguran secara lisan.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Telah diterima Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	
7.	Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran lisan Wajib Pajak Restoran masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat perekam transaksi online maka dikenakan teguran tertulis dan Objek Pajak Restoran akan dipasang sticker/spanduk karena tidak bersedia melakukan pemasangan alat perekam transaksi online.								Surat Perintah Tugas, Surat Teguran Tertulis, Sticker/Spanduk dan Dokumen Pendukung.	3	Telah diterima Surat Perintah Tugas, Surat Teguran Tertulis, Sticker/Spanduk dan Dokumen Pendukung.	
8.	Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis Wajib Pajak Restoran masih mengabaikan pemasangan alat perekam transaksi online maka Kepala Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan dan melakukan penutupan sementara kegiatan Objek Pajak Restoran.								Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penutupan Sementara, Sticker/Spanduk Penghentian Sementara Kegiatan Restoran dan Dokumen Pendukung.	7	Telah diterima Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penutupan Sementara, Sticker/Spanduk Penghentian Sementara Kegiatan Restoran dan Dokumen Pendukung.	
	Jumlah Waktu									16 Hari		